

BAB III

PENYAJIAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini, dipaparkan mengenai hasil penelitian deskriptif kualitatif berdasarkan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan selama penelitian. Wawancara dilakukan secara terstruktur yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan atau *interview guide* yang berisi tentang fenomena implementasi kebijakan. Informan yang diwawancarai ini dipilih dengan teknik *purposive sampling*, yaitu informan dipilih berdasarkan tujuan tertentu. Informan yang ditentukan sebagai *key-informan* dalam penelitian ini adalah informan yang berkompeten dan menguasai topik yang diteliti.

3.1. Deskripsi Informan Penelitian

Sumber informasi dalam penelitian ini adalah beberapa informan yang dinilai berkompeten dalam hal Implementasi Kebijakan Pengalihan Kewenangan SLB Negeri Ungaran dari Pemerintah Kabupaten Semarang kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sehingga dapat memberikan informasi dan data yang terpercaya. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap pengelolaan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kabupaten Semarang sebelum adanya UU No 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah.
- b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk mengelola Sekolah Luar Biasa

(SLB) di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah.

- c. Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Ungaran merupakan satu-satunya SLB Negeri di Kabupaten Semarang yang pengelolaannya dialihkan dari Pemerintah Kabupaten Semarang kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- d. Masyarakat/Orang Tua Siswa SLB N Ungaran yang ikut merasakan perubahan dari adanya pengalihan kewenangan pengelolaan SLB.

Hasil penelitian ini didapatkan dari informasi-informasi yang berasal dari informan yang memiliki wewenang dan yang merasakan dampak dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Informasi yang didapat berupa data primer dimana data primer tersebut didapatkan dari kegiatan wawancara mengenai permasalahan yang diangkat. Hasil dari kegiatan wawancara tersebut disajikan dalam bentuk paparan dan penjelasan.

3.2. Implementasi Kebijakan Pengalihan Kewenangan Sekolah Luar Biasa (SLB) N Ungaran dari Pemerintah Kabupaten Semarang kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Kebijakan muncul karena adanya suatu permasalahan yang ingin dipecahkan. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya kebijakan dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Untuk menyelesaikan suatu permasalahan, kebijakan harus melewati beberapa tahapan, salah satunya yaitu tahap implementasi kebijakan, dimana kebijakan yang dibuat diimplementasikan atau diterapkan guna mencapai tujuan.

Tahap implementasi kebijakan merupakan tahap yang paling penting karena suatu kebijakan dianggap mencapai tujuan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada ketika kebijakan tersebut benar-benar dilaksanakan di lapangan. Bukan hal yang mudah implementasi kebijakan tersebut dilaksanakan, hal ini dikarenakan pada tahap tersebut muncul berbagai hambatan-hambatan dalam rangka mencapai efektifitas kebijakan tersebut.

Kebijakan Pengalihan Kewenangan SLB N Ungaran dari Pemerintah Kabupaten Semarang kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini didasarkan pada UU No 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah. Kebijakan yang sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun, mulai akhir tahun 2014 sampai dengan sekarang bisa dilihat keefektifan implementasi kebijakan dengan menggunakan teori yang diungkapkan oleh Riant Nugroho yang disesuaikan dengan tujuan kebijakan sebagai berikut:

3.2.1. Ketepatan Kebijakan

Ketepatan kebijakan melihat sejauhmana kebijakan pengalihan kewenangan SLB berdasarkan UU No 23 tahun 2014 dapat menyelesaikan permasalahan mengenai pengelolaan SLB khususnya di SLB N Ungaran ini. Dalam UU Nomor 24 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah dijelaskan bahwa Pendidikan Khusus menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Sebelum adanya UU Nomor 24 Tahun 2014, pengelolaan Pendidikan Khusus atau SLB dapat dikatakan masih belum jelas, karena adanya regulasi yang saling bertolak belakang, yaitu PP No 38 tahun 2007 dan PP No 17 tahun 2010. Pada PP No 38 dijelaskan bahwa kewenangan pengelolaan SLB ada pada Pemerintah

Kota/Kabupaten, sedangkan pada PP No 17 menjelaskan kewenangan SLB ada pada Pemerintah Provinsi. Hal inilah yang menyebabkan beberapa SLB pengelolaannya tidak jelas karena antara Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi saling lempar tanggung jawab. Latar belakang adanya kebijakan pengalihan kewenangan SLB diungkapkan oleh beberapa informan pada saat wawancara, salah satunya yaitu menurut Kepala Seksi Kurikulum SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang, sebagai berikut:

“Kebijakan alih kewenangan ini dilatar belakangi oleh permasalahan ketidakjelasan pengelolaan pendidikan khusus, Pemkab memiliki kewenangan tetapi tidak maksimal karena banyaknya urusan yang menjadi tanggung jawab yaitu mulai dari pendidikan dasar, sampai pendidikan non-formal, sedangkan Pemprov juga mengelola tetapi tidak maksimal karena tidak memiliki kewenangan penuh terhadap pendidikan khusus atau SLB, dari permasalahan tersebut maka kewenangan pendidikan dibagi antara Pemkot dan Pemprov. Pendidikan menengah dan pendidikan khusus menjadi kewenangan Pemprov sedangkan pendidikan dasar dan pendidikan non formal menjadi kewenangan Pemkab, dengan pembagian tersebut diharapkan pengelolaan pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik.”

Permasalahan yang serupa juga disampaikan oleh Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah:

“Latar belakang dari adanya kebijakan ini yaitu tak lain karena adanya permasalahan, karena beberapa regulasi yang tidak sepadan yaitu antara PP No 38 tahun 2007 dan PP No 17 tahun 2010. Pada PP No 38 kewenangan pengelolaan SLB ada pada Pemkot sedangkan pada PP No 17 kewenangan SLB ada pada Pemrov, hal inilah yang menyebabkan ketidakjelasan pengelolaan SLB. Kalau di Jawa Tengah sebelum ada kebijakan ini sudah ada 4 SLB yang dikelola bersama dengan Pemprov yaitu SLB N Semarang, SLB N Pemalang 1 & 2, dan SLB N Surakarta. Nah dengan adanya UU 23 ini diharapkan pengelolaan SLB lebih jelas dan Pemkab juga lebih fokus kepada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal, sehingga kualitas pendidikan di Indonesia ini dapat meningkat”

Menurut Staff Sub Bagian Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah permasalahan yang melatar belakangi

kebijakan alih kewenangan Pendidikan Khusus atau SLB adalah sebagai berikut:

“Sebelum ada UU No Tahun 2014, sudah ada yang namanya pembagian kewenangan, di PP No 17 tahun 2010 Pemkot memiliki kewenangan pada PAUD, PNF, dan Dikmen, sedangkan Pemprov berkewenangan untuk melakukan fasilitasi pada jenjang pendidikan tersebut. Dalam PP No 17 tersebut tidak menyebutkan terkait pendidikan khusus, oleh karena itu tidak ada yang menangani, sehingga pada waktu itu banyak SLB yang kebingungan akan pengelolaannya, akhirnya Pemprov mengeluarkan kebijakan untuk mengambil alih sebagian pengelolaan SLB yang belum dikelola oleh Pemko. Permasalahan itupun sudah dikomunikasikan dengan Kementerian bahwa kami melakukan alih fungsi dari kewenangan SLB, respon yang diberikan pun berupa dukungan akan hal tersebut, dan permasalahan itulah yang melatarbelakangi adanya kebijakan pembagian kewenangan antara Pemprov dan Pemkab seperti yang sekarang ini.”

Adanya kebijakan pengalihan kewenangan Pendidikan Khusus atau SLB disebabkan oleh adanya permasalahan yaitu ketidakjelasan pengelolaan Pendidikan Khusus karena adanya regulasi yang saling tumpang tindih, oleh karena itu, tujuan kebijakan pengalihan kewenangan SLB ini adalah untuk memperjelas dan menyeragamkan pengelolaan Pendidikan Khusus atau SLB, agar kualitas Pendidikan Khusus di Indonesia menjadi lebih baik. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Seksi Kurikulum SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang;

“Dengan adanya UU Nomor 23 terkait kebijakan pengalihan kewenangan SLB ini tujuannya untuk memperkuat dan memperjelas kewenangan pengelolaan SLB, khususnya SLB-SLB yang pengelolaannya masih kurang jelas antara Pemprov dan Pemkot/Pemkab. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan tersebut yaitu dengan cara memahami kebijakan serta mengikuti ketentuan-ketentuan di dalamnya agar nantinya tujuan tersebut dapat dicapai dengan maksimal salah satunya dengan melakukan serah terima kewenangan pengelolaan SLB dari Pemkot kepada Pemrov melalui Gubernur termasuk didalamnya menyerahkan segala kepemilikan SLB seperti siswa, guru, aset dan tenaga pendukung lain kepada Pemprov. Kebetulan untuk SLB N Ungaran sendiri memang sepenuhnya dikelola oleh Pemkab karena Pemkab sendiri masih mampu untuk mengelola SLB,

biasanya yang dikelola oleh Pemprov itu jika Pemkab/Pemkot merasa tidak mampu mengelola sendiri maka Pemprov membantu dalam hal pengelolaan.”

Hal yang serupa diungkapkan oleh Staff Sub Bagian Program Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah:

“Salah satu tujuan dari adanya UU 23 ini yaitu untuk memperbaiki sistem otonomi daerah agar lebih baik, termasuk dalam hal pembagian kewenangan antara Pemkot dan Pemrov yang didalamnya meliputi beberapa aspek, salah satunya yaitu kewenangan atas pengelolaan pendidikan khusus atau SLB, yang sebelumnya pengelolaan SLB tidak jelas, diperbaiki agar lebih jelas kepada siapa pertanggung jawabannya. Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya ada beberapa hal yang harus dipersiapkan misalnya SDM, pendanaan, dan fasilitas pendukung yang lain. Dengan adanya kebijakan tersebut maka muncul kebijakan-kebijakan lain yang sifatnya penyesuaian atau pendukung dari kebijakan tersebut, misalnya adanya perubahan SOTK untuk menunjang pelaksanaan kebijakan baru tersebut.”

Kemudian Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pendidikan Khusus Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah menambahkan sebagai berikut;

“Adanya kebijakan baru mengenai kewenangan pengelolaan SLB ini diharapkan pengelolaan SLB lebih efektif, lebih jelas dan lebih tertangani dengan baik, mengingat sebelumnya kewenangan pengelolaan SLB atau pendidikan khusus ini kurang jelas, setengah-setengah dan ngambang, oleh karena itu dengan adanya UU No 23 ini diharapkan kewenangan pengelolaan SLB lebih jelas dan lebih efektif. Langkah pertama yang dilakukan yaitu mengadakan serah terima kewenangan pengelolaan SLB dari Pemkot kepada Pemrov, kemudian kami juga melakukan perubahan SOTK seperti yang telah diamanatkan Gubernur, hal tersebut untuk mempersiapkan tugas dan tanggung jawab kami yang baru selanjutnya secara teknis akan dilakukan beberapa kegiatan penunjang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan terkait ketepatan kebijakan pengalihan kewenangan SLB, dapat diketahui bahwa latar belakang dari adanya kebijakan ini adalah adanya permasalahan terkait pengelolaan Pendidikan Khusus atau SLB yang tidak jelas karena terdapat dua regulasi

yang saling tumpang tindih, yaitu antara PP No 38 tahun 2007 dan PP No 17 tahun 2010. Pada PP No 38 kewenangan pengelolaan SLB ada pada Pemkot sedangkan pada PP No 17 kewenangan SLB ada pada Pemrov, hal inilah yang menyebabkan adanya SLB di Jawa Tengah yang pengelolaannya dibantu oleh Pemerintah Provinsi, tetapi antara Pemrov dan Pemkot/Pemkab sama-sama tidak maksimal dalam mengelolanya karena mereka saling lempar tanggung jawab. Oleh karena itu kebijakan ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas pengelolaan Pendidikan Khusus.

Untuk mewujudkan hal tersebut langkah pertama yang dilakukan oleh para implementor yaitu mempersiapkan dokumen-dokumen penting terkait Sekolah Luar Biasa (SLB), kemudian dilakukan serah terima kewenangan antara Pemkot/Pemkab dengan Pemprov yang diwakili oleh Sekda, Walikota/Bupati, dan Gubernur. Selain itu untuk mendukung pengelolaan Sekolah Luar Biasa (SLB), Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah juga melakukan perubahan pada struktur organisasi internal. Perubahan tersebut didasarkan pada peraturan atas perubahan SOTK yaitu berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

3.2.2. Ketepatan Pelaksana

Ketetapan pelaksana disini terkait dengan sejauhmana peran pemerintah dalam memecahkan masalah kaitannya dengan alih kewenangan pengelolaan SLB N Ungaran berdasakan UU No 23 Tahun 2014. Peran pemerintah dalam

pelaksanaan kebijakan ini disampaikan oleh Staff Sub Bagian Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah:

“Sebelum adanya UU No 23 tahun 2014, semua kewenangan ada di Pemkab Semarang, Pemprov tidak memiliki kewenangan apapun, yang ada hanya fasilitasi, artinya kami hanya membantu, memberikan stimulan, memberikan dorongan, merekatkan antar Pemkab/Pemkot agar tidak saling berdiri sendiri, yang paling penting Pemprov memiliki peran sebagai jembatan antara Pemkab/Pemkot dengan Pusat dan menerjemahkan pesan dari pusat ke Pemkab/Pemkot agar program-program nasional bisa tersampaikan dan terlaksana sesuai dengan yang diharapkan Pemerintah Pusat. Setelah adanya UU No 23 Tahun 2014 ini Pemprov memiliki kewenangan penuh atas pengelolaan SLB atau pendidikan khusus, artinya tidak hanya memfasilitasi tetapi juga mengelola semua yang berkaitan dengan pendidikan khusus, mulai dari tenaga pendidik, siswa, aset, pendanaan, kurikulum dan lain sebagainya.”

Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah juga mengungkapkan peran Disdikbud Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan alih kewenangan SLB, yaitu sebagai berikut:

“Peran kami sekarang ini ya sebagai pemegang kewenangan penuh atas pengelolaan pendidikan khusus atau SLB. Nah untuk membantu pengelolaan SLB ini kami dibantu oleh BP2KLIK dan BP2MK. Balai Pengembangan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (BP2KLIK) memiliki tugas untuk mengadakan pelatihan-pelatihan dan juga sebagai Litbangnya Dinas Pendidikan pada bidang pendidikan khusus, sedangkan Balai Pengendali Pendidikan Menengah dan Khusus merupakan UPT Dinas yang bertugas sebagai pengendali pendidikan, BP2MK dibuat untuk memperpendek jarak layanan, oleh karena itu di Jateng ini ada 6 Balai yang tersebar di masing-masing karesidenan di Jateng.”

Setelah kebijakan alih kewenangan SLB diterapkan di Jawa Tengah khususnya di SLB N Ungaran pada tahun 2014, maka pengelolaan SLB N Ungaran menjadi kewenangan Disdikbud Provinsi Jawa Tengah. Dalam pelaksanaannya, Disdikbud Provinsi Jawa Tengah dibantu oleh Balai Pengembangan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (BP2KLIK) dan Balai

Pengendali Pendidikan Menengah Khusus (BP2MK) wilayah I. BP2KLLK tugasnya melakukan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan khusus dan layanan khusus, melaksanakan bimbingan teknis bagi pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan khusus, serta menyelenggarakan layanan terapis. Sedangkan BP2MK Wilayah I tugasnya menyiapkan rencana teknis operasional di bidang SMA dan SLB, melakukan koordinasi pelaksanaan teknis operasional, menyiapkan pemenuhan sarana prasarana SMA dan SLB di wilayah I, menyiapkan pembinaan tenaga pendidik serta menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian pelaksanaan pendidikan pada SMA dan SLB di wilayah I.

Dalam hal ini diperlukan pemahaman pemerintah terkait mekanisme yang dilakukan sebagai upaya pelaksanaan alih kewenangan SLB. Pemahaman terkait mekanisme tersebut kemudian di sampaikan oleh Kepala Seksi Kurikulum SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang:

“Kami mengikuti mekanisme yang ditentukan oleh Gubernur, langkah awalnya yaitu kami melengkapi dokumen, kemudian kami serahkan melalui Biro Otda dengan dibantu oleh Sekda, setelah itu Bupati yang menyerahkan kepada Gubernur.”

Terkait pemahaman terhadap mekanisme pelaksanaan kebijakan alih kewenangan SLB tersebut, Staff Sub Bagian Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah memberikan keterangan sebagai berikut:

“Mekanisme penyerahannya yaitu dengan diadakannya rapat koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait mengenai pengembalian kewenangan SLB dari Pemkot/Pemkab kepada Pemprov, dengan ditanda tangannya nota kesepakatan pengembalian kewenangan SLB oleh Gubernur, maka kewenangan SLB telah menjadi tanggung jawab Pemprov, kemudian

pemprov menerima dokumen-dokumen SLB dari Pemkot/Pemkab yang telah diperbaharui.”

Hal demikian juga disampaikan oleh Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah:

“Penyerahan kewenangan SLB dari Pemkot kepada Pemprov dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2014 di Gedung Gradika Bakti Praja, mekanismenya yaitu Pemprov diwakili oleh Gubernur Jateng menandatangani nota kesepakatan kewenangan pengembalian kewenangan SLB dari Pemkot/Pemprov yang diikuti dengan penyerahan dokumen-dokumen SLB dari Walikota dan Bupati kepada Gubernur.”

Setelah dilakukan serah terima kewenangan atas Sekolah Luar Biasa (SLB) N Ungaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan di Gedung Gradika Bakti Praja pada 4 Desember 2014, maka secara sah kewenangan SLB N Ungaran berpindah ke tangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Namun, meskipun demikian bukan berarti antara SLB N Ungaran dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang sudah tidak memiliki hubungan kerja. SLB N Ungaran tetap menjalin kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang, hal ini diungkapkan oleh Kepala Seksi Kurikulum SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang:

“Meskipun sekarang pengelolaan SLB N Ungaran sudah diserahkan kepada Pemprov, namun hubungan kami dengan SLB N Semarang masih tetap terjalin. Salah satunya terkait kebijakan kami di bidang pendidikan khusus yaitu Kabupaten Inklusi, didalamnya kami melibatkan guru-guru SLB N Ungaran untuk dijadikan pengurus dan juga sebagai guru pendamping untuk pelatihan di SD dan SMP.”

Penjelasan terkait kerja sama tersebut dipertegas oleh Kepala Sekolah

Luar Biasa (SLB) N Ungaran:

“Meskipun kami sudah berada dibawah kepentingan Pemprov tapi kami tetap menjalin kerjasama dengan Pemkab Semarang, karena memang kami berada di wilayah Kabupaten Semarang, contoh kerjasamanya yaitu kami tetap diikutsertakan dan dianggarkan dana untuk lomba porseni tingkat Kabupaten, kemudian di Kabupaten Semarang ada kegiatan pendidikan inklusi di SD dan SMP juga kami yang diturunkan untuk menjadi guru pendamping dalam pelatihan.”

Selain kerja sama dengan SLB N Ungaran, untuk mewujudkan tujuan dari kebijakan ini diperlukan juga kerja sama antar pelaksana kebijakan. Begitu juga dengan kerja sama yang dilakukan anantara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dengan Dnas Pendidikan Kabupaten Semarang, hal ini disampaikan oleh Staff Sub Bagian Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah:

“Kerjasama kami dengan Disdik Kabupaten Semarang bersifat koordinatif, artinya kami saling membantu dan melengkapi. Disdik Kabupaten membantu kami dalam pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang sebelumnya menjadi tanggung jawab mereka, begitu juga sebaliknya kami membantu Disdik Kabupaten dalam pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan non formal maupun PAUD. Jadi, meskipun kami memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang berbeda namun tetap saling membantu dan saling bertukar informasi.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan terkait ketepatan pelaksana dalam implementasi kebijakan bahwa para pelaksana kebijakan ini yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang sebagai pihak yang dulunya mengelola SLB N Ungaran dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Povinsi Jawa Tengah sebagai pihak yang diberi kewenangan untuk mengelola SLB se-Jawa Tengah termasuk SLB N Ungaran, telah bekerja sama untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing dalam kebijakan alih kewenangan SLB ini.

Mekanisme dalam pengalihan kewenangan SLB berdasarkan pemahaman para pelaksana kebijakan yaitu dimulai dengan penyiapan dokumen-dokumen terkait aspek yang akan dialihkan, kemudian dilakukan pengecekan data di lapangan atau monitoring, dan selanjutnya diserahkan kepada Biro Otda untuk disusun menjadi dokumen berita acara serah terima kewenangan yang diserahkan oleh Bupati kepada Gubernur Jawa Tengah. Setelah dilakukan serah terima kewenangan maka kewenangan SLB N Ungaran menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Namun, SLB N Ungaran masih tetap menjalin kerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang, mengingat SLB N Ungaran berada di wilayah Kabupaten Semarang.

3.2.3. Ketepatan Target

Ketepatan target disini artinya sejauh mana target dalam kebijakan pengalihan kewenangan SLB dapat terimplementasi dengan baik, berkaitan dengan target dalam kebijakan pengalihan kewenangan SLB dijelaskan oleh Kepala Seksi Kurikulum SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang:

“Target yang ingin dicapai dalam kebijakan ini kalau di lingkup SLB N Ungaran ya targetnya dapat mengalihkan semua aspek kepengurusan mulai dari aset berupa gedung, bangunan, alat peraga dan peralatan lainnya, kemudian siswa, guru, sampai pendanaan. Pengalihan kewenangan ini secara *de facto* ditandai dengan diserahkannya berita acara serah terima kewenangan dari Pemkab kepada Pemprov.”

Kemudian hal serupa juga diungkapkan oleh Staff Sub Bagian Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah:

“Secara umum target dari kebijakan ini adalah mengalihkan semua SLB Negeri yang ada di Provinsi Jawa Tengah, semuanya ada 41 SLB, tetapi yang sudah dikelola Pemprov ada 4 SLB jadi targetnya adalah 37 SLB. Dan secara khusus, aspek yang dialihkan yaitu aset berupa bangunan dan seisinya, pengelolaan guru baik PNS maupun Non-PNS, pengelolaan siswa dan anggaran, semua itu menjadi tanggung jawab Pemprov.”

Upaya untuk mencapai target tersebut juga telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, upaya tersebut yaitu seperti yang disampaikan oleh Staff Sub Bagian Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah:

“Ada beberapa hal yang mendukung tercapainya target dari kebijakan ini, diantaranya dengan dilakukannya perubahan SOTK yang berarti mengubah tatanan dari Dinas Pendidikan Provinsi secara internal, yaitu dengan adanya Bidang Pendidikan Khusus yang secara khusus untuk mengelola Pendidikan Khusus termasuk SLB di Provinsi Jateng ini, kemudian kami juga memiliki Balai Pengembangan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus yang dulunya bernama Balai Diksus. Selain itu untuk pencapaian target juga kami melakukan monitoring di masing-masing SLB Negeri yang ada di Jateng, tujuannya untuk mencocokkan dokumen yang diserahkan oleh Pemkab dengan kenyataan yang ada di lapangan.”

Upaya pencapaian target tersebut juga dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang, hal ini diungkapkan oleh Kepala Seksi Kurikulum SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang:

“Untuk mencapai tujuan dari kebijakan ini yang kami lakukan yaitu yang pertama kami melakukan pendataan seluruh aset dan kepemilikan dari SLB N Ungaran termasuk guru dan siswa didalamnya, hal ini untuk menghindari kesalahan atau ketidakakuratan dokumen. Jadi sebelum dialihkan kepada Pemprov kami melakukan pemutakhiran data dan informasi. Selain itu, kami juga melakukan sosialisasi kepada SLB N Ungaran agar mereka melakukan persiapan sebelum kewenangan mereka diambil alih oleh Pemprov.”

Upaya pencapaian target yang telah dilakukan tersebut membuahkan hasil, salah satunya bahwa sekarang ini sebanyak 41 SLB di Jawa Tengah termasuk SLB N Ungaran sudah dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, hal ini seperti yang dijelaskan oleh Staff Sub Bagian Program Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut:

“Secara keseluruhan targetnya sudah terpenuhi yaitu sebanyak 37 SLB telah dialihkan kepada Pemprov dan 4 SLB yang telah dikelola Pemprov jadi total ada 41 SLB yang dikelola oleh Pemprov Jateng saat ini. Untuk SLB N Ungaran juga sudah dilakukan monitoring dan pengecekan dokumen dan data, jadi sesuai dengan yang ada pada dokumen berita acara serah terima.”

Berikut ini data SLB Negeri yang pengelolaannya telah dialihkan:

Tabel 3.1

Data Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri di Provinsi Jawa Tengah

NO	KOTA/KABUPATEN	NAMA SLB	ALAMAT
1.	Kabupaten Blora	SLBN Jepon Blora	Jl. Raya Blora Cepu Km 8, Blora
2.	Kabupaten Rembang	SLBN Rembang	Jl. Pemuda Km 2 Rembang
3.	Kabupaten Rembang	SLBN Lasem	Kec. Lasem Rembang
4.	Kabupaten Pati	SLBN Pati	Jl. Soedino Sukoharjo Margrejo, Pati
5.	Kabupaten Purwodadi	SLBN Mojoagung	Jl. Mojoagung, Karangrayung, Grobogan
6.	Kabupaten Kudus	SLBN Kaliwungu	Jl. Jepara Km 7, Kudus
7.	Kabupaten Kudus	SLBN Cendono	Jl. Madu No 1, Cendono Dawe, Kudus
8.	Kabupaten Jepara	SLBN Jepara	Jl. Citrasomo No 25 Jepara
9.	Kabupaten Kendal	SLBN Kendal	Jl. Tamtama No 146 B
10.	Kota Magelang	SLBN Kota Magelang	Jl. Elo Jetis, Kedungsari, Magelang
11.	Kota Tegal	SLBN Kota Tegal	Jl. Nakulo Urata No 1, Tegal
12.	Kabupaten Karanganyar	SLBN Cangaan	Jl. Komplek Pertokoan Kab Karanganyar
13.	Kabupaten Karanganyar	SLBN Colomadu	Jl. Klegen Malangjiwan, Colomadu, Karanganyar
14.	Kabupaten Semarang	SLBN Ungaran	Jl.kyai Sono No 2, Genunk, Ungaran
15.	Kota Salatiga	SLBN Salatiga	Jl. Hasannudin Gg 3 Banjaran, Salatiga
16.	Kabupaten Batang	SLBN Batang	Jl. Pemuda No 1 Kauman, Batang
17.	Kabupaten Pekalongan	SLBN Wiradesa	Jl. Mrican Kepatihan, Wiradesa, Pekalongan
18.	Kota Pekalongan	SLBN Kota Pekalongan	Jl. Muria No 14, Kota Pekalongan
19.	Kabupaten Sragen	SLBN Sragen	Jl Kali Bening Kroyo, Karangmalang, Sragen
20.	Kabupaten Sukoharjo	SLBN Sukoharjo	Jl. Klasemen Gatak, Sukoharjo
21.	Kabupaten Wonogiri	SLBN Wonogiri	Jl. Joho Lor Rt 2 Rw 5 Giriwono, Wonogiri

NO	KOTA/KABUPATEN	NAMA SLB	ALAMAT
22.	Kabupaten Wonogiri	SLBN Purwantoro	Kec. Purwantoro Wonogiri
23.	Kabupaten Boyolali	SLBN Boyolali	Jl. Perintis Kemerdekaan
24.	Kabupaten Temanggung	SLBN Temanggung	Jl. Geliya No 25 Kowangan, Temanggung
25.	Kabupaten Banjarnegara	SLBN Kebakalan	Desa Kebakalan Kec Madiraja, Banjarnegara
26.	Kabupaten Banjarnegara	SLBN Banjarnegara	Jl. Kenteng Rejasa, Banjarnegara
27.	Kabupaten Purworejo	SLBN Purworejo	Jl. Cangkrep Lor, Purworejo
28.	Kabupaten Kebumen	SLBN Kebumen	Jl. Kejayan No 38 B Taman Winangun
29.	Kabupaten Kebumen	SPKHN Karanganyar	Jl. Pahlawan No 2 Plarang, Kebumen
30.	Kabupaten Purbalingga	SLBN Purbalingga	Jl. Krida Mulya 1 No 1
31.	Kabupaten Brebes	SLBN Brebes	Jl. Yos Sudarso No 20 Brebes
32.	Kabupaten Tegal	SLBN Slawi	Jl. Agus Salim No 5, Slawi, Tegal
33.	Kabupaten Cilacap	SDLBN Cilacap	Jl. Ketapang No 5 Gumilir, Cilacap
34.	Kabupaten Cilacap	SMPLBN Cilacap	Jl. Ketapang No 5 Gumilir, Cilacap
35.	Kabupaten Cilacap	SMALBN Cilacap	Jl. Ketapang No 5 Gumilir, Cilacap
36.	Kabupaten Cilacap	SDLBN Kroya	Jl. Jendral Sudirman Kroya, Cilacap
37.	Kota Semarang	SLBN Kota Semarang	Jl. Elang Jaya No 2, Semarang
38.	Kabupaten Pemalang	SLBN 1 Pemalang	Jl. Dr. Cipto Mangunsarkoro 3 A, Pemalang
39.	Kabupaten Banyumas	SLBN Kunci Mas	Gang Sudirman No 45 Rt 02 Rw 01, Sudagaran
40.	Kabupaten Magelang	SLBN Kab Magelang	Jl. Raya Secang, Magelang
41.	Kota Surakarta	SLBN Surakarta	-

Sumber : Data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Pencapaian target juga diungkapkan oleh Kepala Seksi Kurikulum SMP

Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang, sebagai berikut:

“Sejauh ini sudah sesuai dengan target yang telah ditentukan, bisa dilihat pada dokumen berita acara serah terima kewenangan, disitu kan sudah dirinci aset yang dialihkan kewenangannya kepada Pemprov. Meskipun masih ada permasalahan dalam hal pengelolaan guru khususnya untuk guru Non-PNS karena kan statusnya masih belum jelas, dia sudah lepas kontrak dengan Pemerintah Kabupaten Semarang tetapi SK dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum ada, hal ini berpengaruh pada penggajian mereka, jadi kami (SLB) yang menanggung gaji mereka untuk sementara waktu.”

Berikut ini data aset SLB N Ungaran yang dialihkan kepada Pemerintah Provinsi.

Tabel 3.2

Rekpitulasi Serah Terima Barang Milik Daerah pada SLB Negeri Ungaran

NO	BIDANG BARANG	VOLUME	JUMLAH
1.	Peralatan dan Mesin	269	663.931.310
	Alat Bengkel/Ukur	13	57.642.025
	Alat Kantor/RT	235	530.532.285
	Alat Studio Komunikasi	2	2.547.000
	Alat Kedokteran	7	35.050.000
	Alat Laboratorium	12	38.160.000
2.	Gedung dan Bangunan	14	1.051.602.000
3.	Aset Tetap Lainnya	1019	33.620.000
	Buku & Perpustakaan	1080	28.740.000
	Bercorak Kesenian, OR, Kebudayaan	1	4.880.000
Total		1302	1.749.153.310

Sumber : Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah SLB N Ungaran Kabupaten Semarang Kepada Provinsi Jawa Tengah

Berikut ini foto dokumentasi aset-aset yang dimiliki SLB N Ungaran:

Gambar 3.1 Gedung A Ruang Kantor



Gambar 3.2 Gedung B Ruang Pamer



Gambar 3.3 Ruang Kelas



Gambar 3.4 Ruang Perpustakaan



Gambar 3.5 Ruang Keterampilan Tata Busana



Gambar 3.6 Ruang Keterampilan Salon



Gambar 3.7 Ruang Keterampilan Tata Boga



Gambar 3.8 Aula Serba Guna



Gambar 3.9 Ruang UKS



Gambar 3.10 Lapangan Utama



Aspek lain yang turut serta dialihkan pengelolaannya adalah siswa. Berikut ini data siswa SLB Negeri Ungaran yang dialihkan kepada Pemerintah Provinsi:

Tabel 3.3

Data Siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) N Ungaran tahun 2017/2018

NO	KELAS	L	P	JUMLAH
1	TK A	2	2	4
2	TK B	9	3	12
3	Kelas 1	11	5	16
4	Kelas 2	12	8	20
5	Kelas 3	14	6	20
6	Kelas 4	5	7	12
7	Kelas 5	8	5	13
8	Kelas 6	19	7	26
9	Kelas 7	8	7	15
10	Kelas 8	9	8	17
11	Kelas 9	7	11	18
12	Kelas 10	11	9	20
13	Kelas 11	3	3	6
14	Kelas 12	5	3	8
JUMLAH		123	84	207

Sumber: Profil SLB Negeri Ungaran Tahun Ajaran 2017/2018

Selain siswa, pegawai juga merupakan salah satu aset yang pengelolaannya dialihkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Berikut ini uraian jumlah pegawai di SLB N Ungaran;

Tabel 3.4

Data Pegawai Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Ungaran Tahun 2017/2018

Jabatan /Status		Pendidikan					Jumlah
		SMP	SMA	D1	D2	S1	
Kepala Sekolah						1	1
Guru	PNS				1	19	20
	NON PNS kontrak					7	7
	WB					1	1
Staf ADM	PNS						0
	NON PNS kontrak	1	2			1	4
Penjaga Sekolah non kontrak		1					1
Jumlah		2	2	0	1	29	34

Sumber: Profil SLB Negeri Ungaran Tahun Ajaran 2017/2018

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat diketahui bahwa target dalam kebijakan pengalihan kewenangan SLB di Jawa Tengah yaitu agar dapat mengambil alih 41 SLB Negeri di Jawa Tengah dan untuk masing-masing SLB termasuk SLB N Ungaran, target yang ditetapkan yaitu agar dapat mengalihkan semua aset kepemilikan SLB termasuk juga guru, siswa dan pendanaan. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target tersebut yaitu dengan melakukan pendataan ulang atau pemutakhiran data oleh SLB N Ungaran dan dibantu oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang, kemudian data tersebut dicocokkan dengan kenyataan di lapangan oleh Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Sejauh ini target tersebut sudah dapat tercapai meskipun dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan seperti pengelolaan guru non PNS yang belum jelas sehingga berpengaruh pada sistem penggajian yang harus ditanggung oleh SLB N Ungaran sendiri untuk sementara waktu dan adanya dokumen aset yang tidak lengkap, tetapi permasalahan tersebut masih dapat diatasi.

3.2.4. Ketepatan Lingkungan

Lingkungan dalam hal ini terbagi menjadi lingkungan internal kebijakan yang berkaitan dengan interaksi diantara perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Dan lingkungan eksternal kebijakan yang berkaitan dengan persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan. Terkait interaksi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang dan Provinsi Jawa Tengah dengan SLB N Ungaran, salah satunya dilakukan dalam bentuk sosialisasi yang dilakukan sebelum kebijakan pengalihan kewenangan SLB dilaksanakan, hal ini disampaikan oleh Staff Sub Bagian Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah:

“Sosialisasi kami lakukan melalui rakor (rapat koordinasi) dan ada juga melalui bintek, pesertanya semua SLB Negeri di Jawa Tengah, dan kami juga melibatkan BPKP dan perwakilan dari Sekda Jateng juga sebagai salah satu pihak yang nantinya terlibat dalam pengalihan kewenangan ini, kalau BPKP kan yang memonitoring atau mengawasi pengelolaan aset sedangkan Sekda nanti yang mewakili dalam serah terima kewenangan.”

Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) N Ungaran:

“Sosialisasi mengenai adanya kebijakan ini dilaksanakan melalui rapat koordinasi antara Disdikbud Prov Jateng, Disdik Kabupaten Semarang,

BPKP, BP Dikusus atau yang sekarang disebut BP2KLLK, dan perwakilan dari masing-masing SLB Negeri se Jateng, rakor tersebut membahas persiapan pengalihan kewenangan SLB dari Pemkot kepada Pemprov, meskipun sebelumnya Pemprov telah ikut serta dalam pengelolaan SLB. Selain itu, pada rakor tersebut juga dilakukan pengecekan dokumen-dokumen serta pembaharuan dokumen agar nantinya dokumen yang diserahkan kepada Pemprov lebih valid.”

Selain sosialisasi yang dilakukan sebelum dilaksanakannya kebijakan pengalihan kewenangan SLB ini, komunikasi atau interaksi antara pelaksana kebijakan dengan sasaran kebijakan dilakukan dalam bentuk diklat dan rapat koordinasi.

Kebijakan pengalihan kewenangan SLB ini berdampak pada tata kelola di SLB N Ungaran, hal ini disampaikan oleh Guru SLB N Ungaran:

“Dampak yang kami rasakan lebih ke pengelolaan administratif, kalau dulunya lebih dekat jaraknya sekarang harus ke Pemprov yang tentunya lebih jauh ya dan lebih banyak waktu dan biaya transport yang dikeluarkan. Kemudian untuk pengambilan gaji, dulunya diwakilkan oleh salah satu bendahara yang mengambil ke Disdik Kabupaten, kalau sekarang harus membuka rekening, memang lebih mudah tetapi tidak ada pemberitahuan kapan keluarnya gaji, jadi kami harus bolak balik cek untuk mengetahui apakah gaji sudah bisa diambil atau belum. Kalau bagi orang tua dan siswa saya kira tidak berdampak secara langsung karena kan hanya pengelolaannya yang berubah, tetapi tetap dilakukan sosialisasi dengan orang tua agar orang tua mengetahui adanya kebijakan baru ini.”

Terkait dampak yang ditimbulkan terhadap tata kelola SB N Ungaran, Staff Tata Usaha SLB N Ungaran menambahkan pendapat sebagai berikut:

“Pada saat persiapan dan awal penerapan kebijakan sangat terasa sih dampaknya, karena kan pada saat itu masih dalam tahap peralihan jadi pekerjaan TU waktu itu sangat banyak. Mulai dari pemutakhiran data, belum lagi pendataan yang dilakukan oleh Pemprov. Tetapi untuk saat ini, dalam arti setelah berjalannya kebijakan ini ya biasa-biasa saja, sama saja seperti pada waktu dikelola oleh Pemkab. Hanya saja yang membedakan sekarang ini ibaratnya orang tua kami adalah Pemprov yang artinya apabila kami membutuhkan sesuatu atau kami diminta sesuatu ya harus datangnya ke Pemprov dalam hal ini Dinas Pendidikan Prov Jateng ya. Dan itu memang lebih jauh jangkauannya dibandingkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten.”

Sedangkan bagi orang tua kebijakan baru mengenai pengelolaan SLB N Ungaran ini tidak berpengaruh terhadap peran orang tua secara langsung. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh orang tua siswa SLB N Ungaran, sebagai berikut:

Ibu Ratih:

“Ya mas, saya tau kalau ada peraturan itu, dulu pernah ada pemberitahuan barengan sama ambil raport. Ya intinya sekarang SLB tu diurusin sama Dinas Pendidikan Pemprov Jateng, kalau dulu kan yang ngurusin Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang ya. Tapi nggak ngaruh apa-apa sih mas buat kami, semuanya tetep sama kayak dulu. Kami sih terima-terima aja ya mas, ngikut Pemerintah aja lah, Pemerintah pasti tau yang terbaik untuk kepentingan anak-anak difable ini.”

Ibu Yeny:

“Iya mas dulu pernah ada sosialisasi tentang pengelolaan SLB pada saat pengambilan raport kalau nggak salah mas, pokoknya orang tua dikasih tau kalau sekarang SLB diserahkan ke Pemerintah Provinsi gara-gara ada peraturan baru, pihak sekolah ngasih tau aja sih sama orang tua siswa meskipun itu nggak berpengaruh secara langsung ke kami. Kami menerima mas, bagi saya sih kalau itu nggak mengganggu anak-anak ya nggak masalah, lagian nggak ada bedanya juga kok mas jadi ya biasa aja.”

Meskipun kebijakan alih kewenangan tidak berpengaruh terhadap peran orang tua, tetapi pihak sekolah tetap berkewajiban melakukan sosialisasi kepada orang tua siswa, hal ini agar mereka mengetahui bahwa pengelolaan SLB N Ungaran sekarang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Jadi, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan terkait ketepatan lingkungan, dapat disimpulkan bahwa interaksi antara pelaksana kebijakan dengan sasaran kebijakan, dalam hal ini antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dengan SLB N Ungaran dilakukan dalam bentuk sosialisasi, bintek atau pelatihan dan rapat koordinasi. Kemudian pihak SLB N Ungaran juga melakukan sosialisasi dengan orang tua siswa, tujuannya agar orang tua siswa mengetahui adanya kebijakan baru terkait pengelolaan kewenangan SLB, meskipun kebijakan tersebut tidak berdampak langsung terhadap orang tua

siswa. Dampak dari kebijakan pengelolaan SLB ini lebih dirasakan pada tata kelola SLB N Ungaran, khususnya dalam pengelolaan administrasi dan kepegawaian, karena yang dulunya itu pengelolaan ada di Pemerintah Kabupaten Semarang sekarang ada di Pemerintah Provinsi, jadi dari segi jarak, waktu dan biaya transportasi lebih besar dibandingkan dulu.

3.2.5. Ketepatan Proses

Ketepatan proses dalam hal ini dapat dilihat dari 3 proses yaitu *Policy Acceptance* (pemahaman kebijakan) yaitu publik memahami kebijakan sebagai aturan dan pemerintah memahaminya sebagai tugas yang harus dilaksanakan, *Policy adoption* (penerimaan kebijakan) yaitu publik menerima kebijakan sebagai aturan dan pemerintah menerimanya sebagai tugas yang harus dilaksanakan, dan *Strategic Readiness* (kesiapan strategis) yaitu publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan, dan birokrat siap menjadi pelaksana kebijakan. Publik dalam hal ini adalah SLB N Ungaran karena sasaran dalam kebijakan ini adalah SLB Negeri termasuk SLB N Ungaran.

Dalam hal pemahaman dan penerimaan kebijakan, SLB N Ungaran telah memahami dan menerima kebijakan ini sebagai aturan, hal ini diungkapkan oleh Kepala Sekolah sebagai berikut:

“Sejauh ini kami telah memahami bahwa kebijakan pengalihan kewenangan SLB ini merupakan sebuah aturan dari Pemerintah yang harus kami ikuti sebab kebijakan ini dibuat juga untuk meningkatkan kualitas pendidikan khusus, oleh karena itu kami menerima kebijakan ini untuk diterapkan di SLB N Ungaran dan SLB Negeri lainnya di Jawa Tengah bahkan di Indonesia.”

Kemudian Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang sekarang ini mengemban tugas untuk mengelola SLB Negeri. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah telah

memahami dan menerima kebijakan ini sebagai tugas yang harus dilaksanakan, hal ini diungkapkan oleh Staff Sub Bagian Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut:

“Adanya kebijakan pengalihan kewenangan SLB ini kami memiliki tugas baru untuk mengelola SLB Negeri se-Jawa Tengah, yang dulunya kami hanya mengelola 4 SLB sekarang kami harus mengelola 41 SLB, kami akui ini memang tugas yang sangat berat, tetapi tugas ini merupakan kewajiban kami, khususnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan khusus di Jawa Tengah dan di Indonesia, jadi seberat apapun tugas ini, kami berusaha melaksanakannya dengan sebaik mungkin.”

Selain memahami dan menerima kebijakan ini, baik SLB N Ungaran maupun Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah juga telah siap untuk melaksanakan kebijakan ini. Terkait kesiapan dari SLB N Ungaran, disampaikan oleh Kepala Sekolah sebagai berikut:

“Kami siap mengikuti apa yang menjadi kebijakan dari Pemerintah, selagi itu tidak mengganggu kegiatan belajar siswa, karena yang kami prioritaskan adalah kebutuhan siswa. Untuk mendukung jalannya kebijakan tersebut kami mempersiapkan data-data yang dibutuhkan, karena kebetulan juga kami mendapat arahan dari Pemkab Semarang untuk melakukan persiapan. Selain pendataan, kami juga melakukan sosialisasi kepada komite sekolah dan orang tua siswa, karena mereka juga berhak mengetahui adanya kebijakan ini, agar nantinya jika timbul peraturan baru orang tua siswa sudah memahami.”

Sedangkan kesiapan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah disampaikan oleh Staff Sub Bagian Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut:

“Tentunya kami siap menjalankan tugas baru ini, untuk mendukung pelaksanaan tugas ini kami mempersiapkan banyak hal, seperti melakukan perubahan SOTK, menyiapkan pegawai-pegawai yang memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang Pendidikan khusus, ini kami ambil dari BP2KLIK, karena orang BP2KLIK kan sudah sangat profesional untuk menangani hal-hal dalam bidang pendidikan khusus. Kemudian kami melakukan bintek bagi tenaga pendidik melalui BP2KLIK. Jadi dengan

persiapan yang sedemikian rupa diharapkan pelaksanaan kebijakan ini sesuai dengan rencana.”

Jadi, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan terkait ketepatan proses, disimpulkan bahwa baik SLB N Ungaran maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah telah melalui proses mulai dari memahami, menerima dan mempersiapkan pelaksanaan kebijakan pengalihan kewenangan SLB ini. Kesiapan yang dilakukan SLB N Ungaran yaitu dengan mengikuti bintek, sosialisasi atau arahan dari Pemerintah Kabupaten Semarang dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, serta melakukan sosialisasi kepada orang tua siswa. Sedangkan persiapan yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yaitu dengan merubah tatanan struktur organisasi atau SOTK dan mempersiapkan pegawai-pegawai yang profesional di bidang pendidikan khusus.

3.3. Faktor yang Mendukung dan Menghambat Implementasi Kebijakan Pengalihan Kewenangan Sekolah Luar Biasa (SLB) N Ungaran dari Pemerintah Kabupaten Semarang kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Kebijakan pada dasarnya dibuat dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam upaya pencapaian tujuan tersebut yang dilakukan melalui implementasi kebijakan dalam prakteknya terdapat berbagai faktor yang mempengaruhinya, baik faktor penghambat maupun faktor yang mendukung. Untuk melihat faktor-faktor dalam implementasi kebijakan pengalihan

kewenangan di SLB N ungaran ini menggunakan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III dimana terdapat 4 faktor yang mempengaruhi suatu kebijakan dalam rangka implementasi kebijakan tersebut. Penggunaan faktor tersebut yang kemudian dibawa oleh peneliti untuk melihat apa saja yang mendorong dan menghambat implementasi kebijakan pengalihan kewenangan di SLB Negeri Ungaran.

3.3.1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Terkait dengan tujuan dari kebijakan pengalihan kewenangan SLB dijelaskan oleh Kepala Seksi Kurikulum SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang, sebagai berikut:

“Dengan adanya UU Nomor 23 khususnya kebijakan pengalihan kewenangan SLB ini tujuannya untuk memperkuat dan memperjelas kewenangan pengelolaan SLB, khususnya SLB-SLB yang pengelolaannya masih kurang jelas antara Pemprov dan Pemkot/Pemkab. Kebetulan untuk SLB N Ungaran sendiri memang sepenuhnya dikelola oleh Pemkab karena Pemkab sendiri masih mampu untuk mengelola SLB, biasanya yang dikelola oleh Pemprov itu jika Pemkab/Pemkot merasa tidak mampu mengelola sendiri maka Pemprov membantu dalam hal pengelolaan.”

Pendapat serupa kembali dijelaskan oleh Staff Sub Bagian Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut:

“Salah satu tujuan dari adanya UU 23 ini yaitu untuk memperbaiki sistem otonomi daerah agar lebih baik, termasuk dalam hal pembagian kewenangan antara Pemkot dan Pemrov yang didalamnya meliputi beberapa aspek, salah satunya yaitu kewenangan atas pengelolaan pendidikan khusus atau SLB, yang sebelumnya pengelolaan SLB tidak jelas, diperbaiki agar lebih jelas kepada siapa pertanggung jawabannya, jadi pengelolaan SLB jadi lebih efektif dan efisien”

Tujuan kebijakan pengalihan kewenangan SLB tersebut telah ditransmisikan kepada sasaran kebijakan, dalam hal ini yaitu SLB N Ungaran.

Berikut ini pernyataan dari Kepala SLB N Ungaran terkait tujuan kebijakan pengalihan kewenangan SLB:

“Kan sudah ada sosialisasi terkait kebijakan pengalihan kewenangan SLB ini mas, jadi dari pihak pelaksana juga telah menginformasikan kepada kami salah satunya terkait tujuan kebijakan ini yaitu untuk memperjelas status pengelolaan SLB yang selama ini masih kurang jelas antara Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi, dengan adanya kebijakan ini maka status SLB lebih jelas karena semuanya dikelola oleh Pemprov, dan diharapkan dengan kebijakan ini kualitas pendidikan khusus jadi tambah baik.”

Komunikasi merupakan faktor terpenting yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan pengalihan kewenangan. Komunikasi yang baik antara pelaksana kebijakan dengan sasaran (target group) akan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Terkait dengan komunikasi antara pelaksana dan sasaran kebijakan tersebut dijelaskan oleh Staff Bidang Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang:

“Komunikasi yang terjalin dengan Disdikbud Prov Jateng diantaranya dalam bentuk rapat, bimbingan teknis, atau komunikasi yang dilakukan antar orang perorangan, kami menjalin komunikasi dan koordinasi terutama yang berhubungan dengan pengelolaan pendidikan khusus dan pendidikan non-formal, karena dulu pendidikan khusus yang megang kami dan pendidikan non-formal yang megang Disdikbud Prov Jateng, sedangkan sekarang ibaratnya bertukar tanggung jawab, jadi kami saling membantu jika ada kesulitan. Selain itu kami juga masih tetap menjalin komunikasi dengan SLB N Ungaran meskipun bukan menjadi tanggung jawab kami lagi tapi kami selalu mengikutsertakan SLB N Ungaran di Lomba-Lomba tingkat Kabupaten, kami juga melibatkan guru-guru dari SLB N Ungaran dalam program Kabupaten Inklusi tepatnya sebagai pengurus dan guru pendamping karena mereka masih berada di wilayah Kabupaten Semarang”

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Kepala Seksi Kurikulum Bidang

Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah:

“Kami melakukan rapat koordinasi dengan Disdikbud Kabupaten/Kota se-Jateng, termasuk dengan Disdikbud Kabupaten Semarang, selain itu kami juga sering mengadakan bintek atau pelatihan dan juga saling bertukar informasi maupun saling membantu jika ada yang diperlukan. Kalau dengan SLB N Ungaran ya ibaratnya seperti antara orang tua dan anaknya ya, karena mereka tanggung jawab kami, semua kebutuhan mereka dan urusan mereka ya yang menangani kami, kadang juga kami melakukan monitoring kesana, mengadakan bintek bagi tenaga pendidik.”

Komunikasi yang baik juga dilakukan oleh SLB N Ungaran dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang dan Provinsi Jawa Tengah.

Hal ini diperjelas oleh Kepala SLB N Ungaran, sebagai berikut:

“Meskipun sekarang kami dikelola langsung oleh Disdikbud Prov Jateng, tetapi kami tetap berkomunikasi dengan Disdikbud Kabupetn Semarang, karena kami masih berada di wilayah Kabupaten Semarang, dari Disdikbud Kabupaten Semarang juga masih mengikutsertakan kami dalam berbagai macam kegiatan seperti lomba tingkat kabupaten, pengurus di program kabupaten inklusi dan lain-lain. Sedangkan komunikasi dengan Disdikbud Prov Jateng ya meliputi semua hal karena kami sekarang sudah dikelola mereka jadi kami mengikuti perintah dari Disdikbud Prov Jateng.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari kebijakan pengalihan kewenangan SLB adalah untuk memperjelas status kewenangan SLB Negeri dan juga untuk memperbaiki kualitas pendidikan khusus. Tujuan tersebut telah dipahami bersama baik oleh pelaksana kebijakan maupun oleh sasaran kebijakan meskipun tujuan dari kebijakan tersebut belum dituangkan dalam sebuah regulasi, mengingat regulasi terkait pengalihan kewenangan SLB ini masih dalam proses penyusunan. Selain itu, antara pelaksana kebijakan dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dengan sasaran kebijakan dalam hal ini SLB N Ungaran selalu menjalin

komunikasi yang baik berupa kegiatan rapat koordinasi, bimbingan teknis dan kegiatan lain yang melibatkan keduanya, hal ini juga untuk mendukung implementasi kebijakan dan tercapainya tujuan dari kebijakan pengalihan kewenangan SLB.

3.3.2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi sebuah kebijakan. Sumber daya ini bisa berupa sumber daya manusia berupa kemampuan dan kapasitas implementor serta sumber daya finansial. Sumberdaya tersebut nantinya akan mempengaruhi dalam tahapan implementasi kebijakan. Dalam upaya implementasi kebijakan sumberdaya yang paling penting disini adalah sumberdaya manusia, hal ini dikarenakan manusialah yang menentukan kearah mana kebijakan itu akan dilaksanakan dan apakah membawa kebaikan dalam pemecahan masalah. Sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan pengalihan kewenangan ini dilihat dari kemampuan dan kapasitas pegawai di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola SLB N Ungaran dan 40 SLB lainnya di Jawa Tengah. Terkait dukungan sumber daya manusia tersebut dijelaskan oleh Staff Aset/Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah:

“Sejak adanya kebijakan pengalihan kewenangan SMK, SMA dan SLB, struktur organisasi kami berubah, salah satu perubahannya yaitu adanya Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus disitulah yang memiliki tugas mengelola sarana dan prasarana, kesiswaan serta kurikulum. Kalau untuk pengelolaan aset, keuangan, dan kepegawaian yang mengelola sekretariat. Dilihat dari segi kuantitasnya di bidang diksus ini saya kira sudah mencukupi semuanya itu berjumlah kurang lebih 30 pegawai. Secara

kualitas juga saya kira sudah bagus karena sebagian pegawai diambilkan dari Balai Diksus atau BP2KLLK jadi lebih berpengalaman di bidang pendidikan khusus. Menurut saya yang kurang memadai adalah SDM yang mengelola aset, karena hanya ada 2 orang saja, hal ini disebabkan kurangnya SDM yang memiliki kemampuan di bidang pengelolaan aset, karena aset yang dikelola sangat banyak.”

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Kepala Seksi Kurikulum Bidang

Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah:

“Sumber daya manusia pada bidang pembinaan pendidikan khusus di Disdikbud Prov Jateng ini baik secara kualitas dan kuantitas dapat dikatakan baik. Jumlahnya sekitar 30 pegawai yang berasal dari berbagai latar belakang pendidikan dan keahlian. Di bidang pembinaan diksus ini sebagian ada yang berasal dari Balai Pengembangan Pendidikan Khusus termasuk saya salah satunya, jadi kami sedikit banyak memiliki pengalaman di bidang pendidikan khusus.”

Selain sumber daya manusia, dukungan sumber daya finansial juga sangat penting dalam implementasi kebijakan, karena jika tidak ada sumber daya finansial maka kebijakan tidak dapat berjalan. Terkait dukungan sumber daya finansial dalam implementasi kebijakan pengalihan kewenangan SLB ini dijelaskan oleh Staff Sub Bagian Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut:

“Pendanaan untuk mengelola SLB diambilkan dari APBD. Besaran anggarannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing SLB, tetapi secara keseluruhan lebih besar dana yang diberikan dari Pemprov dibandingkan dengan dana pada saat dikelola oleh Pemda dulu. Saya kira tidak ada kendala kaitannya dengan pendanaan, namun ada sedikit permasalahan dulu pada waktu awal diambil alih, karena pelaksanaannya di akhir tahun yaitu tepatnya bulan oktober, jadi kami mengalami kesulitan dalam hal pendanaan, karena kami baru menganggarkan di awal tahun selanjutnya yaitu tahun 2015. Jadi, pemecahannya selama 3 bulan itu pendanaan dibantu oleh Disdikbud Kabupaten Semarang.”

Masih terkait sumber daya finansial, selaku Kepala SLB N Ungaran menambahkan sebagai berikut:

“Kaitannya dengan anggaran dana, kami rasa tidak ada masalah. Malah anggaran dana sekarang lebih besar dibandingkan pada waktu dikelola oleh Pemda. Kalau dukungan dari orang tua, sampai saat ini kami tidak memungut biaya sedikitpun dari orang tua alias gratis. Untuk membiayai kebutuhan, kami mengandalkan sumber dana dari APBD, BOP, sumbangan komite dan dari beasiswa-beasiswa yang diberikan oleh perusahaan swasta, oleh karena itu kami tetap bisa membebaskan biaya pendidikan di SLB N Ungaran ini.”

Dari hasil wawancara dengan informasn, dapar disimpulkan bahwa secara kualitas dan kuantitas pegawai di Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dapat dikatakan sudah terpenuhi dengan baik, akan tetapi untuk pegawai yang mengelola aset dinilai masih kurang memadai yaitu hanya berjumlah 2 orang, padahal aset yang dikelola sangat banyak, hal ini dikarenakan kurangnya pegawai yang mengerti tentang aset. Sedangkan sumber daya finansial dalam pengelolaan SLB dapat dikatakan sudah terpenuhi dengan baik, bahkan SLB N Ungaran tetap bisa memberikan pelayanan pendidikan secara gratis.

3.3.3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor, seperti komitmen, dan loyalitas. Apabila implemtor memiliki disposisi yang baik maka kebijakan akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Namun apabila implementor memiliki disposisi yang tidak baik maka kebijakan tidak akan efektif karena tidak berjalan sesuai dengan keinginan pembuat kebijakan. Terkait bentuk komitmen dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah terhadap kebijakan pengalihan kewenangan SLB ini dijelaskan oleh Staff Aset/Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah:

“Sejauh ini kami baru merencanakan pembentukan SK Kepala Dinas terkait pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus termasuk SLB yang akan disahkan di tahun 2018, saat ini SK tersebut masih dalam proses penyusunan dan ditargetkan tahun 2018 nanti sudah siap untuk disahkan.”

Terkait komitmen dari pelaksana kebijakan, Staff Sub Bagian Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, menambahkan hal sebagai berikut:

“Kami sudah berusaha membangun komitmen terhadap kebijakan ini dengan membentuk SK Kepala Dinas yang mendukung adanya kebijakan tersebut, SK tersebut belum jadi karena menunggu Perda dan Pergub yang masih dalam proses penyusunan juga, jadi mengapa kami belum sepenuhnya berkomitmen karena kurangnya sumber daya pendukung salah satunya belum adanya regulasi di tingkat daerah yang jadi payung hukum.”

Karakteristik implementor selanjutnya yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah loyalitas, terkait loyalitas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah disampaikan oleh Staff Sub Bagian Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut:

“Untuk mendukung implementasi kebijakan pengalihan kewenangan SLB, kami melakukan perubahan pada struktur organisasi tata kerja atau SOTK, yaitu dengan merubah struktur organisasi dengan menyesuaikan kebutuhan pada kebijakan tersebut, hal ini merupakan salah satu contoh loyalitas kami terhadap adanya kebijakn pengalihan kewenangan pendidikan menengah dan pendidikan khusus.”

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah belum sepenuhnya menunjukkan komitmennya terhadap implementasi kebijakan pengalihan kewenangan SLB karena kurangnya sumber daya pendukung, salah satunya belum adanya regulasi di tingkat daerah yang menjadi payung hukum ataupun acuan untuk membentuk regulasi dibawahnya, sejauh ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sedang dalam proses menyusun SK Kepala Dinas terkait kebijakan pengalihan

kewenangan SLB. Meskipun belum bisa menunjukkan komitmennya tetapi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah telah menunjukkan loyalitasnya terhadap kebijakan pengalihan kewenangan SLB, bentuk loyalitasnya tersebut ditunjukkan dengan adanya perombakan atau perubahan struktur organisasi tata kerja dengan memperhatikan dan menyesuaikan pada kebutuhan dari kebijakan tersebut dan berpedoman pada Permendagri.

3.3.4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedure* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

Struktur birokrasi dalam kebijakan pengalihan kewenangan SLB salah satunya terkait mekanisme pelaksanaannya berpedoman pada UU No 23 tahun 2014, namun belum ada regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan secara teknis. Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah:

“Dasar dari adanya kebijakan pengalihan kewenangan SLB ini yaitu PP No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan dikuatkan dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, namun belum ada peraturan yang dijadikan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaannya, jadi dalam pelaksanaannya kami hanya mengikuti aturan atau arahan dari Gubernur saja, mengingat pergubnya masih dalam proses penyusunan.”

Terkait mekanisme kebijakan pengalihan kewenangan SLB, kembali dijelaskan oleh Staff Sub Bagian Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut:

“Sejauh ini belum ada juknis dan juklaknya, nah inilah anehnya ketika sebuah kebijakan yang belum ada juknis dan juklaknya tapi harus segera dijalankan. Tetapi yang namanya tugas kan harus dilaksanakan, akhirnya jalan keluarnya ya kami hanya mengikuti arahan dari Gubernur saja, sambil menunggu perda dan pergub yang masih dalam proses penyusunan.”

Dalam pelaksanaannya, pengalihan kewenangan SLB di Jawa Tengah Umumnya dan di SLB N Ungaran Khususnya hanya mengacu pada Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 421.8/007792 tanggal 18 Juli 2014 tentang Kewenangan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Provinsi Jawa Tengah. Namun, meskipun Surat Edaran tersebut sebagai dasar dari pelaksanaan pengalihan kewenangan SLB, kenyataan di lapangan tidak ditemukan dokumen fisik atau arsip dari Surat Edaran tersebut, hal ini disampaikan oleh Staff Subbidang Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;

“yang menjadi dasar pelaksanaan alih kewenangan ditingkat provinsi adalah dengan adanya Surat Edaran dari Gubernur Jawa Tengah, tetapi kami mohon maaf belum menemukan arsip dari SE terkait. Memang inilah kelemahan kita dalam manajemen arsip, dulu pada tahun 2014 kami belum menggunakan system online, semuanya masih manual jadi tidak bisa dilacak keberadaan SE tersebut, apalagi dengan personil yang sudah berubah menjadi lebih sulit untuk menemukan arsip tersebut, padahal memang sangat penting sekali SE tersebut.”

Faktor terpenting selanjutnya dalam struktur birokrasi yaitu struktur organisasi pelaksana kebijakan pengalihan kewenangan SLB harus sudah sesuai dengan kebutuhan lapangan. Hal ini dijelaskan oleh Staff Sub Bagian Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut:

“Adanya kebijakan ini kami melakukan perubahan SOTK, perubahan tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan dan berpedoman pada Pergub Jateng No 57 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, jadi ya sudah sesuai dengan kebutuhan lapangan.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Kebijakan Pengalihan Kewenangan SLB belum ada regulasi yang digunakan sebagai petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, jadi pelaksanaannya hanya berpedoman pada UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah dan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah, tetapi dokumen Surat Edaran Gubernur tersebut tidak ditemukan karena permasalahan pada manajemen arsip, sedangkan peraturan gubener dan peraturan daerah masih dalam proses penyusunan, jadi dapat dikatakan belum ada SOP yang jelas dalam Kebijakan Pengalihan Kewenangan SLB ini. Kemudian untuk struktur organisasi pelaksana yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah telah sesuai dengan kebutuhan di lapangan karena sudah mengalami perubahan yang didasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.